



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009;
 - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

th



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tarif Layanan Program Pasca Sarjana; dan
- d. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 221

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/PMK.05/12015

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PADA KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	Layanan Akademik			
	A. Layanan Seleksi Ujian Masuk			
	1. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Diploma	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	2. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana	Per calon mahasiswa	500.000,-	
	a. Fakultas Ilmu Pendidikan	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	b. Fakultas Sastra Budaya			
	1) Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik	Per calon mahasiswa	350.000,-	
	2) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	3) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	4) Program Studi Pariwisata	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	c. Fakultas MIPA	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	d. Fakultas Teknik			
	1) Program Studi Pendidikan Teknik Kriya	Per calon mahasiswa	350.000,-	
	2) Program Studi Teknik Sipil	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	3) Program Studi Teknik Arsitektur	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	4) Program Studi Teknik Elektro	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	5) Program Studi Teknik Informatika	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	6) Program Studi Teknik Industri	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	7) Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	e. Fakultas Pertanian	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	g. Fakultas Ilmu Sosial	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	h. Fakultas Kesehatan dan Keolahragaan			
	1) Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Per calon mahasiswa	350.000,-	
	2) Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga	Per calon mahasiswa	350.000,-	

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Program Studi Kesehatan Masyarakat	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	4) Program Studi Farmasi	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	5) Program Studi Ilmu Keperawatan	Per calon mahasiswa	175.000,-	
	3. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Magister	Per calon mahasiswa	400.000,-	
	4. Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Doktoral	Per calon mahasiswa	500.000,-	
B.	Layanan Program Pasca Sarjana			
	1. Program Magister			
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per mahasiswa /semester	4.500.000,-	
	b. Dana Pengembangan Universitas (DPU)	Per mahasiswa	1.250.000,-	
	c. Dana Pengembangan Program Studi	Per mahasiswa	1.500.000,-	
	d. Registrasi Semester	Per semester	350.000,-	
	e. Ujian Tesis	Per mahasiswa	3.000.000,-	
	2. Program Doktoral			
	a. Matrikulasi Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	1.500.000,-	
	b. Registrasi			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa /semester	500.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa /semester	500.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa /semester	500.000,-	
	c. SPP			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa /semester	8.500.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa /semester	8.500.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa /semester	8.500.000,-	
	d. Pengembangan			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	4.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	4.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	4.000.000,-	
e.	Ujian Komprehensif			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	1.750.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	1.750.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	1.750.000,-	
f.	Seminar Proposal			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	3.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	3.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	3.000.000,-	
g.	Seminar Hasil Disertasi			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	3.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	3.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	3.000.000,-	
h.	Ujian Tertutup			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	4.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	4.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	4.000.000,-	
i.	Biaya Promotor (Pembimbing)			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	6.000.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	6.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	6.000.000,-	
j.	Promosi Doktor			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	8.500.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	8.500.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	8.500.000,-	
k.	Wisuda			
	1) Program Studi Ilmu Administrasi	Per mahasiswa	1.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Program Studi Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	3) Program Studi IPA	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	C. Layanan Akademik Lainnya			
	1. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai	Per lembar	2.500,-	
	2. Surat Keterangan untuk Keperluan Mahasiswa	Per mahasiswa	5.000,-	
	3. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per mahasiswa	25.000,-	
II.	Layanan Penunjang Akademik			
	Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana			
	A. Lapangan Sepak Bola	Per 12 jam	2.500.000,-	
	B. Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	Per 12 jam	2.500.000,-	
	C. Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
	D. Lapangan Volly <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
	E. Lapangan Sepak Takraw <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
	F. Lapangan Bulutangkis <i>Outdoor</i>	Per 12 jam	500.000,-	
	G. Gedung Serba Guna	Per 12 jam	1.500.000,-	
	H. Gedung Auditorium	Per 12 jam	5.000.000,-	
	I. Laboratorium Komputer	Per 12 jam	100.000,-	
	J. Peralatan <i>Sound System</i>	Per 12 jam	2.500.000,-	
	K. <i>LCD Projector</i>	Per 12 jam	350.000,-	
	L. Kendaraan Operasional (Bus)	Per rit (PP)	900.000,-	
	M. Pusat Bahasa			
	1. <i>General English</i>	Per orang /20 kali pertemuan	400.000,-	Per sub level
	2. <i>Intensive English</i>	Per orang /20 kali pertemuan	450.000,-	Per sub level
	3. <i>Speaking EFC/Speaking GE/Speaking IC</i>	Per orang /20 kali pertemuan	400.000,-	Per sub level
	4. <i>TOEIC Preparation</i>	Per orang /20 kali pertemuan	450.000,-	Per sub level
	5. <i>TOEFL Preparation</i>	Per orang /20 kali pertemuan	500.000,-	
	6. <i>IELTS Preparation</i>	Per orang /20 kali pertemuan	550.000,-	
	7. Bahasa Jepang	Per orang /18 kali pertemuan	400.000,-	Per sub level

Ja



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
8.	<i>Teacher Training</i>	Per orang / 16 kali pertemuan	450.000,-	Per sub level
9.	<i>Private Class (1-3 Org)</i>	Per orang / 16 kali pertemuan	2.100.000,-	
10.	<i>Private Class (4-6 Org)</i>	Per orang / 16 kali pertemuan	2.700.000,-	
11.	<i>Short Course TOEFL / IC / TOEIC</i>	Per orang / 3 kali pertemuan	125.000,-	
12.	<i>Short Course IELTS</i>	Per orang / 3 kali pertemuan	175.000,-	
13.	<i>TOEFL ITP (Institutional Testing Program)</i>	Per orang / paket	400.000,-	Minimal 10 orang. Satu paket sebanyak 20 kali pertemuan
14.	<i>Local Test / TOEIC Prediction</i>	Per orang / paket	100.000,-	Minimal 10 orang. Satu paket sebanyak 20 kali pertemuan
15.	<i>TPA (Test Potensi Akademik)</i>	Per orang / paket	600.000,-	Minimal 10 orang. Satu paket sebanyak 20 kali pertemuan
16.	<i>Translation</i>	Per Lembar	15.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

